



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD KESUMAJATI AMARULLAH Bin (Alm) ACHMAD FATHONI PANJIKESUMA;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siliwangi Gang Kramat I No. 10 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tenaga kontrak pada kantor komisi informasi kota cirebon);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Kesumajati Amarullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Kesumajati Amarullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL: B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOOORR006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, AlamatKomp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp.Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk VIAR, NOPOL : B-3349-EHX, Warna Hijau, NOKA : MF3VR15SPGL000005, NOSIN : YX161F10G153000077 An. M DARAJATI IMANULLAH, Alamat Komp Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK Kendaraan R2 Merk YAMAHA RD 350, NOPOL : B-3159-B, Warna Hitam, NOKA : ND35010025, NOSIN : 35100125K, An.YULLY YANTHI ROZALI, Alamat Jl. Kebon Jeruk No.23 RT. 001 RW. 006 Jakarta Barat;
- 1 (satu) kotak Jam Tangan Merk CERRUTI 1881 Warna Hitam;
- 1 (satu) dus Kamera Merek CANNON POWER SHOT SX50 HS Warna silver;
- 1 (satu) dus Sepatu Merek KEEVE Warna Hitam;
- 2 (dua) dus Sepatu Merek GINOMARIANI Warna Hitam;
- 1 (satu) kotak Jam Tangan Perempuan Merk INVICTA Warna Kuning;
- 1 (satu) kotak Jam Tangan Laki-laki Merk INVICTA Warna Kuning;
- 1 (satu) dus Vacuum Cleaner Merek PANASONIC MC 3900 Warna Biru;
- 1 (satu) tempat Roler Ball Merek MONT BLANC Warna Hitam;
- 1 (satu) dus Flash Light Merek FILTROX Warna Putih.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Kesumajati Amarullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma selaku kakak kandung dari Terdakwa menyimpan barang-barang di dalam gudang lantai 1 (satu) dan di dalam kamar tidur lantai 3 (tiga) rumah orang tua saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma. Namun dalam kesehariannya saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak berada di rumah tersebut dan berada di rumah saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sendiri di daerah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sedangkan yang sehari-hari berada di rumah tersebut adalah orang tua dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yaitu Ratu Lenvi Indah Sari yang berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, Terdakwa, dan anak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa :

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Projektor Beng MS-500 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentex K30 seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentex 135 mm seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :
 - 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Oktober 2023 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB)), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma melewati jendela samping kamar tidur dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang tersimpan di dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur melalui jendela kembali. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan cara memposting di Facebook dan Cash On Delivery (COD) dengan pembeli;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang sudah Terdakwa ambil dan jual diantaranya :
 - 1 (satu) buah Vacuum Cleaner, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentaxs K30 dan Lensa Kitt, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merek Invita, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RD 350, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah lampu merah Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 2 (dua) pasang Sepatu Pantopel, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) buah Pulpen Merek Monblenk, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki SKY WAFE, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Wahidin Kota Cirebon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Viar, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) buah Dongkrak mobil dan Ban serep mobil, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Pilang Raya Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Merk Viva, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Kartini Kota Cirebon sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bor Merk Bocsh, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Keresidenan Kota Cirebon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Merk Bose, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Klayon Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Mido, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Kanoman Kota Cirebon sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira lebih dari 5 (lima) kali mengambil dan menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Kesumajati Amarullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma selaku kakak kandung dari Terdakwa menyimpan barang-barang di dalam gudang lantai 1 (satu) dan di dalam kamar tidur lantai 3 (tiga) rumah orang tua saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma. Namun dalam kesehariannya saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak berada di rumah tersebut dan berada di rumah saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sendiri di daerah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sedangkan yang sehari-hari berada di rumah tersebut adalah orang tua dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yaitu Ratu Lenvi Indah Sari yang berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, Terdakwa, dan anak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Proyektor Beng MS-500 seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentex K30 seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentex 135 mm seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :
 - 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Oktober 2023 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB)), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma melewati jendela samping kamar tidur dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang tersimpan di dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur melalui jendela kembali. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan cara memposting di Facebook dan Cash On Delivery (COD) dengan pembeli;
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang sudah Terdakwa ambil dan jual diantaranya :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Vaccum Cleaner, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Camera DSLR Pentaxs K30 dan Lensa Kitt, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 2 (dua) buah Jam Tangan Merek Invita, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RD 350, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah lampu merah Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 2 (dua) pasang Sepatu Pantopel, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Monblenk, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki SKY WAFE, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Wahidin Kota Cirebon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Viar, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Dongkrak mobil dan Ban serep mobil, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Pilang Raya Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) unit Sepeda Merk Viva, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Kartini Kota Cirebon sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Bor Merk Bocsh, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Kesepuhan Kota Cirebon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Merk Bose, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Klayan Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Mido, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Kanoman Kota Cirebon sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira lebih dari 5 (lima) kali mengambil dan menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **M. Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) bersaudara, saksi adalah kakak kandung nomor 1 (satu) sedangkan terdakwa adalah adik kandung nomor 5 (lima);
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Projektor Beng MS-500 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentax K30 seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentax 135 mm seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi MUCHAMAD DARAJATI IMANULLAH Bin (Alm) ACHMAD FATHONI PANJI KESUMA yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :
 - 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Oktober 2023 berupa :

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa semua barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di dalam kamar tidur saksi di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa yang bertempat tinggal di dalam rumah orang tua saksi adalah Ratu Lenvi Indah Sari selaku ibu kandung saksi, terdakwa, dan Anugerah Nurjati Imanullah selaku anak terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun pelajar Sekolah Dasar Kelas 6;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa sendiri yang bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah mengecek barang-barang milik saksi yang disimpan di dalam rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No.10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon sudah hilang dan langsung menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi sewaktu saksi berada di rumah di daerah Depok;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah selaku adik kandung saksi Nomor 3 (tiga);
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang di simpan di dalam kamar tidur, terdakwa masuk kedalam kamar tidur dengan merusak atau mencongkel jendela kamar, kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tempat tidur saksi, selain itu terdakwa masuk melalui jendela ventilasi yang ada diatas pintu tempat tidur dengan cara merusak atau mencongkel kemudian masuk kedalam kamar mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tempat tidur saksi, dan yang terahir terdakwa melakukan dengan merusak atau mencongkel pintu kamar tidur kemudian terdakwa masuk kedalam kamar utuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



tidur saksi dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) bersaudara, saksi adalah kakak kandung nomor 3 (tiga) sedangkan terdakwa adalah adik kandung nomor 5 (lima);
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Proyektor Beng MS-500 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentex K30 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentex 135 mm seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi M Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :
 - 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Oktober 2023 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi semua barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang tersebut di simpan di dalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa yang bertempat tinggal di dalam rumah orang tua saksi adalah Ratu Lenvi Indah Sari selaku ibu kandung saksi, terdakwa, dan Anugerah Nurjatki Imanullah selaku anak terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun pelajar Sekolah Dasar Kelas 6;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma adalah terdakwa sendiri yang bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah mengecek barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang disimpan di dalam rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No.10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon sudah hilang dan langsung menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sewaktu saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma berada di rumah di daerah Depok.
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang di simpan di dalam kamar tidur, terdakwa masuk kedalam kamar tidur dengan merusak atau mencongkel jendela kamar, kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tempat tidur saksi, selain itu terdakwa masuk melalui jendela ventilasi yang ada diatas pintu tempat tidur dengan cara merusak atau mencongkel kemudian masuk kedalam kamar mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tempat tidur saksi, dan yang terahir terdakwa melakukan dengan merusak atau mencongkel pintu kamar tidur kemudian terdakwa masuk kedalam kamar utuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tidur saksi dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **Imam Safei Bin (Alm) Poniran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota yang bertugas sebagai Bhabinkantibmas Kelurahan Kesenden yang mengamankan terdakwa pertama kali;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi sebagai Bhabinkantibmas Kelurahan Kesenden Kota Cirebon menerima aduan dari masyarakat adanya pelaku pencurian yang telah diamankan di rumah warga milik Ibu Ratu Lenvi Indah Sari yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayahullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang mengaku sebagai korban sedang mengamankan terdakwa yang merupakan adik kandung Nomor 5 (lima) dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayahullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma. Setelah berdialog, saksi mengetahui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memediasi antara saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayahullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dengan terdakwa, namun tidak berhasil karena saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayahullah Bin (Alm) Achmad Fathoni

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjikesuma meminta terdakwa diproses hukum dengan harapan terdakwa mendapat efek jera dan berubah, sehingga saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma melaporkan ke piket Reskrim Polsek Utara Barat Polres Cirebon Kota.

- Bahwa setahu saksi dari keterangan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang diambil terdakwa sangat banyak karena dilakukan berulang-ulang diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RD.
 - 2 (dua) buah Laptop.
 - 1 (satu) unit Komputer.
- Bahwa saksi menanyakan alasan terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma karena terdakwa sudah tidak bekerja dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan barang-barang yang diambil terdakwa dijual melalui sistem COD kepada pembeli dengan harga dibawah rata-rata harga pasar, dan pada waktu mengambil barang-barang tersebut terdakwa hanya seorang diri dan dilakukannya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi juga menanyakan cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dengan cara masuk ke dalam kamar tempat saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma menyimpan barang-barang dengan alat bantu obeng mencongkel daun pintu dan jendela ventilasi kamar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma, terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma kerugian saksi atas hilangnya

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



barang-barang milik saksi kurang lebih sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi **Sri Subekti Binti (Alm) Ruesdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Ketua RW 006 di tempat kejadian perkara Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung Nomor 5 (lima) dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi sebagai Ketua RW 006 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon menerima aduan dari masyarakat adanya pelaku pencurian yang telah diamankan di rumah warga milik Ibu Ratu Lenvi Indah Sari yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan saksi Imam Safei Bin (Alm) Poniran selaku Bhabinkantibmas, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma, dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang mengaku sebagai korban sedang mengamankan terdakwa yang merupakan adik kandung Nomor 5 (lima) dari saksi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma. Setelah berdialog, saksi mengetahui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memediasi antara saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dengan terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma meminta terdakwa diproses hukum dengan harapan terdakwa mendapat efek jera dan berubah, sehingga saksi meminta saksi Imam Safei Bin (Alm) Poniran selaku Bhabinkantibmas membawa terdakwa ke kantor Polsek Utara Barat Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan alasan terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma karena terdakwa sudah tidak bekerja dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan barang-barang yang diambil terdakwa dijual melalui sistem COD kepada pembeli dengan harga dibawah rata-rata harga pasar, dan pada waktu mengambil barang-barang tersebut terdakwa hanya seorang diri dan dilakukannya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi juga menanyakan cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dengan cara masuk ke dalam kamar tempat saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma menyimpan barang-barang dengan alat bantu obeng mencongkel daun pintu dan jendela ventilasi kamar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma, terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak



sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma kerugian saksi atas hilangnya barang-barang milik saksi kurang lebih sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa adalah anak nomor 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dari orang tua Ayah (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan Ibu Ratu Lenvi Indah Sari;
- Bahwa saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 1 (satu) dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 3 (tiga);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang sudah Terdakwa ambil dan jual diantaranya :
 - 1 (satu) buah Vaccum Cleaner, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentax K30 dan Lensa Kitt, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp1.500.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;

- 2 (dua) buah Jam Tangan Merek Invita, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RD 350, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah lampu merah Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 2 (dua) pasang Sepatu Pantopel, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Monblenk, Terdakwa menjual lewat Online (COD) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki SKY WAFE, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Wahidin Kota Cirebon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Viar, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) buah Dongkrak mobil dan Ban serep mobil, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Pilang Raya Kabupaten Cirebon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) unit Sepeda Merk Viva, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Jl. Kartini Kota Cirebon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) buah Bor Merk Bocsh, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Kesepuhan Kota Cirebon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Merk Bose, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Klayan Kabupaten Cirebon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Mido, Terdakwa menjual lewat Online (COD) di daerah Kanoman Kota Cirebon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang terdakwa ambil di simpan di dalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa yang bertempat tinggal di rumah orang tua terdakwa adalah Ratu Lenvi Indah Sari selaku ibu kandung terdakwa, terdakwa, dan Anugerah Nurjatki Imanullah selaku anak terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun pelajar Sekolah Dasar Kelas 6;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma melewati jendela samping kamar tidur dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang tersimpan di dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur melalui jendela kembali. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan cara memposting di Facebook dan Cash On Delivery (COD) dengan pembeli;
- Bahwa untuk alat bantu obeng yang terdakwa pergunakan adalah milik terdakwa sendiri dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning, dan terakhir untuk kedua



obeng terdakwa simpan di kotak sepeda motor Viar yang sudah terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah sekira lebih dari 5 (lima) kali mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- 2) 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk VIAR, NOPOL : B-3349-EHX, Warna Hijau, NOKA : MF3VR15SPGL000005, NOSIN : YX161F10G153000077 An. M DARAJATI IMANULLAH, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy STNK Kendaraan R2 Merk YAMAHA RD 350, NOPOL : B-3159-B, Warna Hitam, NOKA : ND35010025, NOSIN : 35100125K, An.YULLY YANTHI ROZALI, Alamat Jl. Kebon Jeruk No.23 RT. 001 RW. 006 Jakarta Barat;
- 5) 1 (satu) kotak Jam Tangan Merk CERRUTI 1881 Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) dus Kamera Merek CANNON POWER SHOT SX50 HS Warna Silver;
- 7) 1 (satu) dus Sepatu Merek KEEVE Warna Hitam;
- 8) 2 (dua) dus Sepatu Merek GINOMARIANI Warna Hitam;
- 9) 1 (satu) kotak Jam Tangan Perempuan Merk INVICTA Warna Kuning;
- 10) 1 (satu) kotak Jam Tangan Laki-laki Merk INVICTA Warna Kuning;
- 11) 1 (satu) dus Vacuum Cleaner Merek PANASONIC MC 3900 Warna Biru;
- 12) 1 (satu) tempat Roler Ball Merek MONT BLANC Warna Hitam;
- 13) 1 (satu) dus Flash Light Merek FILTROX Warna Putih;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 253/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 11 Desember 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah anak nomor 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dari orang tua Ayah (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan Ibu Ratu Lenvi Indah Sari;
- Bahwa saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 1 (satu) dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 3 (tiga);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Sri Subekti sebagai Ketua RW 006 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon menerima aduan dari masyarakat adanya pelaku pencurian yang telah diamankan di rumah warga milik Ibu Ratu Lenvi Indah Sari yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya saksi Sri Subekti langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan saksi Imam Safei Bin (Alm) Poniran selaku Bhabinkantibmas, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma, dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang mengaku sebagai korban sedang mengamankan terdakwa yang merupakan adik kandung Nomor 5 (lima) dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma. Setelah berdialog, saksi Sri Subekti mengetahui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Projektor Beng MS-500 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada **Bulan Januari 2021** berupa :
 - 1 (satu) buah Camera DSLR Pentex K30 seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentex 135 mm seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi MUCHAMAD DARAJATI IMANULLAH Bin (Alm) ACHMAD FATHONI PANJI KESUMA yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Oktober 2023 berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa semua barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di dalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa yang bertempat tinggal di rumah orang tua terdakwa adalah Ratu Lenvi Indah Sari selaku ibu kandung terdakwa, terdakwa, dan Anugerah Nurjati Imanullah selaku anak terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun pelajar Sekolah Dasar Kelas 6;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma melewati jendela samping kamar tidur

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang tersimpan di dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur melalui jendela kembali. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan cara memposting di Facebook dan Cash On Delivery (COD) dengan pembeli;

- Bahwa untuk alat bantu obeng yang terdakwa pergunakan adalah milik terdakwa sendiri dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning, dan terakhir untuk kedua obeng terdakwa simpan di kotak sepeda motor Viar yang sudah terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira lebih dari 5 (lima) kali mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Mochamad Kesumajati Amarullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-03/Cireb/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ; Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma terjadi pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan November 2023 bertempat di dalam rumah orang tua dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma Jl. Siliwangi Gang Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2020 berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skywave Diamante seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda MTB Wimcyle Diamante seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna Hitam seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Komputer Deskop Set Graphical Spec seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) set Velg Enkel Ring 18 dan Ban Michelin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Barbel (peralatan Fitnes) seharga Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Montblanc Boheme Rollerball Pen seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas Kulit Selempang Fossil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah Kipas Angin seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Bor Bosch GBH 2-26 DRE seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Bor Makita HP-1630 seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV LED LG-24 (NIB) seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Lampu Kristal 8 Chandeller (NIB) seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Mobil Diesel Turbo ex Singapura seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Mesin Cuci Steam Mobil seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Vacum Cleaner Sharp seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Vacum Cleaner Giant seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Nissan Teana beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set Dongkrak Mitsubishi Grandis beserta Ban Serep Mobil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Pompa Ban Elektrik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang Sepatu Safety Ace Hardware seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jaket Touring Full Wearpack seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Rompi Touring Kulit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Screen Projector 84 inc seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Projektor Beng MS-500 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Januari 2021 berupa :

- 1 (satu) buah Camera DSLR Pentex K30 seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Lensa Kit DSLR Pentex 135 mm seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Camera Prosumer Canon SX50 HS seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar XV-150 seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Desember 2021 berupa :

- 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Black (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jam Tangan Invicita Grand Driver Blue (NIB) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Ceruti Chronograph seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Casio Edifice EQS-A1000DB Tough Solar seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Bose seharga Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada bulan Maret 2023 berupa :

- 3 (tiga) set Sepatu Baru seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flash Camera Speedlite (NIB) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flash Camera Viltrok (NIB) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set Jas Branded (Hugo Boss dan Pierre Cardin) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Pure it Unilever (NIB) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Jam Mido Commander Silver seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang pada Bulan Oktober 2023 berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RD 350 (ex Patwal) seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Nissan Cedric seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa semua barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di dalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa yang bertempat tinggal di rumah orang tua terdakwa adalah Ratu Lenvi Indah Sari selaku ibu kandung terdakwa, terdakwa,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anugerah Nurjatki Imanullah selaku anak terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun pelajar Sekolah Dasar Kelas 6;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma melewati jendela samping kamar tidur dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang tersimpan di dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur melalui jendela kembali. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma dengan cara memposting di Facebook dan Cash On Delivery (COD) dengan pembeli;

Menimbang, bahwa untuk alat bantu obeng yang terdakwa penggunaan adalah milik terdakwa sendiri dengan ciri-ciri obeng pertama terbuat dari besi bergagang karet bergambar bendera amerika dan obeng kedua terbuat dari besi bergagang plastik warna kuning, dan terakhir untuk kedua obeng terdakwa simpan di kotak sepeda motor Viar yang sudah terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekira lebih dari 5 (lima) kali mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang yang Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum bahwa Terdakwa adalah anak nomor 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dari orang tua Ayah (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan Ibu Ratu Lenvi Indah Sari;

Menimbang, bahwa saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 1 (satu) dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma adalah kakak kandung terdakwa Nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawalnya pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Sri Subekti sebagai Ketua RW 006 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon menerima aduan dari masyarakat adanya pelaku pencurian yang telah diamankan di rumah warga milik Ibu Ratu Lenvi Indah Sari yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya saksi Sri Subekti langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan saksi Imam Safei Bin (Alm) Poniran selaku Bhabinkantibmas, saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma, dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma yang mengaku sebagai korban sedang mengamankan terdakwa yang merupakan adik kandung Nomor 5 (lima) dari saksi Muchamad Darajati

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma dan saksi Muchamad Martabatjati Wilayatullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma. Setelah berdialog, saksi Sri Subekti mengetahui terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 "Unsur jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang dilakukan sejak bulan Januari 2020, bulan Januari 2021, bulan Desember 2021, bulan Maret 2023, dimana kesemua barang-barang milik saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma yang hilang tersebut disimpan di dalam kamar tidur saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di lantai 3 (tiga), di dalam gudang lantai 1 (satu), dan di dalam brankas di dalam rumah orang tua saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panji Kesuma di Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yang merupakan perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk VIAR, NOPOL : B-3349-EHX, Warna Hijau, NOKA : MF3VR15SPGL000005, NOSIN : YX161F10G153000077 An. M DARAJATI IMANULLAH, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, 1 (satu) lembar Foto copy STNK Kendaraan R2 Merk YAMAHA RD 350, NOPOL : B-3159-B, Warna Hitam, NOKA : ND35010025, NOSIN : 35100125K, An.YULLY YANTHI ROZALI, Alamat Jl. Kebon Jeruk No.23 RT. 001 RW. 006 Jakarta Barat, 1 (satu) kotak Jam Tangan Merk CERRUTI 1881 Warna Hitam, 1 (satu) dus Kamera Merek CANNON POWER SHOT SX50 HS Warna Silver, 1 (satu) dus Sepatu Merek KEEVE Warna Hitam, 2 (dua) dus Sepatu Merek GINOMARIANI Warna Hitam, 1 (satu) kotak Jam Tangan Perempuan Merk INVICTA Warna Kuning, 1 (satu) kotak Jam Tangan Laki-laki Merk INVICTA Warna Kuning, 1 (satu) dus Vacuum Cleaner

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek PANASONIC MC 3900 Warna Biru, 1 (satu) tempat Roler Ball Merek MONT BLANC Warna Hitam dan 1 (satu) dus Flash Light Merek FILTROX Warna Putih, dikembalikan kepada saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD KESUMAJATI AMARULLAH Bin (Alm) ACHMAD FATHONI PANJIKESUMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOOORRK006208, NOSIN : DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
 - 2) 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk HONDA GL PRO, NOPOL : B-5230-UU, Warna Hitam, NOKA : MH1DFOOORRK006208, NOSIN :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEE1006288, An.WISNIATI ARIFA, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

- 3) 1 (satu) BPKB Asli Kendaraan R2 Merk VIAR, NOPOL : B-3349-EHX, Warna Hijau, NOKA : MF3VR15SPGL000005, NOSIN : YX161F10G153000077 An. M DARAJATI IMANULLAH, Alamat Komp. Timah BB 42 RT. 004 RW. 012 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copy STNK Kendaraan R2 Merk YAMAHA RD 350, NOPOL : B-3159-B, Warna Hitam, NOKA : ND35010025, NOSIN : 35100125K, An.YULLY YANTHI ROZALI, Alamat Jl. Kebon Jeruk No.23 RT. 001 RW. 006 Jakarta Barat;
 - 5) 1 (satu) kotak Jam Tangan Merk CERRUTI 1881 Warna Hitam;
 - 6) 1 (satu) dus Kamera Merek CANNON POWER SHOT SX50 HS Warna Silver;
 - 7) 1 (satu) dus Sepatu Merek KEEVE Warna Hitam;
 - 8) 2 (dua) dus Sepatu Merek GINOMARIANI Warna Hitam;
 - 9) 1 (satu) kotak Jam Tangan Perempuan Merk INVICTA Warna Kuning;
 - 10) 1 (satu) kotak Jam Tangan Laki-laki Merk INVICTA Warna Kuning;
 - 11) 1 (satu) dus Vacuum Cleaner Merek PANASONIC MC 3900 Warna Biru;
 - 12) 1 (satu) tempat Roler Ball Merek MONT BLANC Warna Hitam;
 - 13) 1 (satu) dus Flash Light Merek FILTROX Warna Putih;
- Dikembalikan kepada saksi Muchamad Darajati Imanullah Bin (Alm) Achmad Fathoni Panjikesuma;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Cbn



Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.